



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BANYUPUTIH
DESA TIMBANG

Alamat : Jl Utama Tengah Rt 001/001 Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Batang

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMBANG
NOMOR : 141.1 / 003 / III / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa, serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perlu untuk membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI DESA TIMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbang Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :
Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Desa Tahun 2019
- a) Ketua : Drs Ahmadi
 - b) Sekretaris : Saheri
 - c) Anggota : Mulyanto
- KEDUA : PPHP sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada APBDes Desa Timbang Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Timbang
pada tanggal 11 Maret 2019



Tembusan, Kepada Yth.

1. Ka. Tim Asistensi Desa;
 2. Camat Banyuputih;
 3. Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 4. A r s i p.
-

